



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi perhatian utama karena menunjukkan realita pahit yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan. Menurut Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun tersebut.¹ Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, data ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sehingga diperkirakan jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Hal ini mencerminkan fenomena gunung es.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tahun 2023 juga mencatat 3000 kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus kekerasan seksual sebagai yang paling dominan.² Fenomena ini menunjukkan kegagalan sistematis negara dalam menjamin hak-hak dasar individu, terutama dalam

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*”, URL: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, dikutip pada Minggu, 31 Maret 2024 pukul 21.00 WIB

² BBC Indonesia, “*Kronologi Kasus Pencabulan Anak SMP di Surabaya Oleh Ayah, Kakak, dan Dua Paman*”, URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxr0o>, dikutip pada Minggu, 31 Maret 2024 pukul 21.10 WIB

memberikan rasa aman kepada warganya, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban utama.

Kerja sama dibutuhkan untuk memberantas kekerasan seksual yang dimulai dari penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk selanjutnya disebut dengan UU TPKS, merupakan undang-undang khusus yang mengatur jenis-jenis perbuatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 4 ayat (2), tindak pidana kekerasan seksual termasuk perbuatan cabul terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 294 KUHP, Pasal 81 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggah (UU KDRT).

Regulasi hukum ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang optimal agar kepastian hukum dapat tercapai. Namun, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, di mana sumber kuasa pelaku lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah ketika korban merupakan anak-anak yang seringkali menghadapi kebimbangan untuk melapor karena adanya ancaman dan/atau kedudukan pelaku yang lebih tinggi.³ Akibatnya, laporan seringkali terlambat, sehingga menyulitkan pembuktian kasus.

Prinsipnya, pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil guna menghindari kesalahan dalam menjatuhkan pidana

³ Khoirunnisa & Dani Sintara (2023), “*Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)*”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2, Nomor 2, hlm. 103

terhadap seseorang. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan hukuman pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, memiliki keyakinan bahwa individu yang bertanggung jawab benar-benar bersalah atas tindakan yang didakwakan kepadanya. Aparat penegak hukum wajib mengumpulkan bukti guna kepentingan pemeriksaan perkara agar menjadi jelas. Proses ini seringkali membutuhkan bantuan ahli karena ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

Kasus-kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan dan pencabulan, memerlukan bantuan tenaga ahli di bidang forensik untuk membantu penyelidikan dengan memberikan informasi medis tentang kondisi korban dalam mengungkap suatu perkara pidana.⁴ Penggunaan ilmu kedokteran kehakiman untuk kepentingan peradilan terletak pada penentuan hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang timbul, baik yang mengakibatkan cedera fisik, gangguan kesehatan, atau bahkan kematian seseorang.⁵ Peranan ilmu kedokteran kehakiman sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah dua yaitu keterangan ahli dan surat, yakni keterangan ahli selanjutnya dituangkan ke dalam surat keterangan yang disebut *visum et repertum*.

Alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah dokumen yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Salah satu contohnya adalah surat keterangan dari seorang ahli

⁴ Andi Hamzah (2010), "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125

⁵ Waluyadi, S.H., M.H. (2007), "*Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Asek Hukum Praktik Kedokteran*", Cirebon: Djambatan, hlm. 6

yang menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahlian tentang suatu hal yang diminta secara resmi.⁶ Saat pemeriksaan di pengadilan, Hakim akan memperkirakan segala sesuatunya sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu dengan minimal dua alat bukti, Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dapat diperoleh melalui pembuktian medis yang dilakukan oleh dokter ahli dan dituangkan dalam *visum et repertum*. Oleh karena itu, *visum et repertum* merupakan komponen penting yang dapat memperjelas perkara melalui pemaparan dan interpretasi bukti-bukti fisik kekerasan seksual.⁷

Penulis terdorong untuk meneliti mengenai pembuktian *visum et repertum* serta hubungannya dengan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Kasus ini merupakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya yang berusia 10 tahun. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi antara tahun 2020 hingga 2022 di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Visum terhadap Anak Korban dilakukan pada 31 Mei 2022 yang menunjukkan adanya cedera fisik pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta

⁶ Waluyadi, S.H., M.H. (2007), "*Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Asek Hukum Praktik Kedokteran*", Cirebon: Djambatan, hlm. 8

⁷ Putri Dianita Ika Meilia (2012), "*Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual*", CDK-196, Volume 39, Nomor 8, hlm. 580

ditemukan kuman *diplokokus gram negative ekstraseluler* atau yang dikenal sebagai *gonorhea*. Gonore, atau dikenal sebagai *gonorhea*, merupakan penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri *neisseria gonorrhoeae*.⁸ Infeksi ini bisa mempengaruhi bagian tubuh seperti penis, vagina, anus, dan mata, di mana penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi saat melakukan hubungan seksual tanpa pelindung.⁹ Adapun gejala gonore antara lain:¹⁰

1. Pada pria, gejalanya meliputi cairan kental dari penis, nyeri saat buang air kecil, dan peradangan di saluran kencing.
2. Pada wanita, gejalanya meliputi keputihan berlebihan, perdarahan di luar siklus haid, dan infeksi yang dapat menyebar ke organ reproduksi.

Gejala gonore pertama kali ditemukan pada Anak Korban melalui pemeriksaan swab vagina, yakni uji laboratorium terhadap cairan keputihan yang ditemukan pada kemaluan Anak Korban. Gonore dapat diobati dengan antibiotik, namun jika tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti radang panggul pada wanita dan epididimitis pada pria.¹¹

Majelis Hakim dalam ammar putusannya memberi vonis bebas kepada Terdakwa karena kurangnya keyakinan Hakim terhadap keterangan Anak Korban dan saksi-saksi yang tidak memiliki kesesuaian dengan hasil *visum*. Pertimbangan

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Gonore (Kencing Nanah)”, URL: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1985/gonore-kencing-nanah, dikutip pada Minggu, 15 September 2024 pukul 10.18 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Majelis Hakim terhadap hasil *visum* menyatakan bahwa jika Terdakwa bersalah, seharusnya terdapat variasi robekan pada selaput dara yang menunjukkan kerusakan yang cukup signifikan. Namun, hasil *visum* Anak Korban hanya mencatat adanya robekan satu arah pada selaput dara, sehingga Majelis Hakim tidak dapat secara langsung mengaitkan keterangan Anak Korban dengan hasil *visum* tersebut. Terkait dengan penyakit menular seksual yang ditemukan, karena tidak ada pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap Terdakwa, istri Terdakwa, dan mantan istri Terdakwa, hal ini hanya menghasilkan spekulasi mengenai penyebab infeksi yang ditemukan pada kemaluan Anak Korban.

Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat untuk menguatkan pembuktiannya. Meskipun demikian, proses perkara ini memakan waktu yang cukup lama sebelum mencapai pengadilan dan Terdakwa tidak ditahan sampai pada tahap penuntutan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kelalaian prosedural, terutama karena kasus ini melibatkan keluarga, namun tidak dilakukan pemeriksaan dan *visum* terhadap Terdakwa, ibu kandung, dan ibu sambung dari Anak Korban, termasuk pemeriksaan di laboratorium. Meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pemeriksaan tersebut, namun perintah tersebut tidak dipenuhi. Keterangan ahli juga menyebutkan bahwa penyakit yang disebabkan *diplokokus gram negatif* mudah disembuhkan, yang menghasilkan keraguan dalam keyakinan Hakim karena kurangnya bukti dari *visum*.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam pembuktian tindak pidana pencabulan, khususnya dalam hal bukti medis melalui *visum et repertum*. *Visum et*

repertum dianggap sebagai bukti yang kuat karena bersumber dari otoritas medis yang netral dan kompeten. Namun, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus, *visum* hanya terhadap korban belum cukup komprehensif untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2023/PN LBB)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan pembuktian *visum et repertum* dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian *visum et repertum* jika dikesampingkan dalam proses peradilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencabulan.
2. Untuk menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum jika pembuktian *visum et repertum* dikesampingkan dalam proses

peradilan, yang mengakibatkan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum pidana, khususnya dalam pemahaman teoritis mengenai sistem pembuktian dan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika *visum et repertum* dikesampingkan dalam proses peradilan yang berakibat pada penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa dengan mengambil contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan menyelesaikan penelitian ini, membantu Penulis untuk memenuhi syarat kelulusan mencapai sarjana Strata I.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis di situs *google scholar*, terdapat beberapa penulisan ilmiah yang membahas terkait pembuktian *visum et repertum* dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan, di antaranya:

No.	Nama Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Indra Jaya, Analisis Hukum Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Universitas Medan Area, 2019 ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pembuktian dari <i>visum et repertum</i> dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait <i>visum et repertum</i> pada Putusan Nomor: 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn? 	Penelitian meneliti sistem pembuktian dan dasar pertimbangan Hakim terkait <i>visum et repertum</i> dalam penanganan tindak pidana pencabulan.	Penelitian Indra fokus pada sistem pembuktian dan pertimbangan Hakim, sedangkan penelitian Penulis selain membahas pertimbangan Hakim juga meneliti upaya hukum Jaksa Penuntut Umum.
2.	Nadya Febriany Maringka, Tinjauan Yuridis Mengenai Manfaat Visum Et Repertum dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan NOMOR: 211 / PID.B / 2019 / PN.KTP), Universitas Trisakti, 2021 ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah manfaat <i>visum et repertum</i> dalam Tindak Pidana Pencabulan dalam putusan nomor 211/Pid.B/2019/PN.KTP? 2. Apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama dalam putusan nomor 211/Pid.B/2019/PN.KTP sudah tepat? 	Penelitian menganalisis pertimbangan Hakim terkait pembuktian <i>visum et repertum</i> dalam memutus perkara pencabulan.	Penelitian Nadya fokus pada manfaat <i>visum et repertum</i> dan evaluasi dakwaan sedangkan, penelitian Penulis melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana <i>visum et repertum</i> dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan bebas dan upaya hukum yang bisa diambil oleh Jaksa Penuntut Umum.
3.	Lenny Hutagalung, Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.SGL), Universitas HKBP Nommensen, 2020 ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti <i>visum et repertum</i> dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)? 2. Bagaimanakah alat bukti <i>visum et repertum</i> digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2018/PN SGL)? 	Penelitian meneliti alat bukti <i>visum et repertum</i> yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.	Penelitian Lenny fokus lebih luas mengenai kedudukan <i>visum et repertum</i> dalam sistem hukum acara pidana dan penggunaan <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti. Sedangkan, penelitian Penulis meneliti pertimbangan hukum Hakim terkait <i>visum et repertum</i> dalam penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana pencabulan dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tabel 1 : Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Sumber: Data diolah sendiri oleh Penulis

¹² Indra Jaya (2019), “*Analisis Hukum Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

¹³ Nadya Febriany Maringka (2021), “*Tinjauan Yuridis Mengenai Manfaat Visum Et Repertum dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan NOMOR: 211 / PID.B / 2019 / PN.KTP)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti

¹⁴ Lenny Hutagalung (2020), “*Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.SGL)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Berdasarkan tabel di atas, Penelitian Penulis memiliki perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek utama. Penelitian Penulis fokus pada pertimbangan hukum Hakim terkait pembuktian *visum et repertum* dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dan strategi hukum yang bisa diambil oleh Jaksa Penuntut Umum jika *visum et repertum* diabaikan dalam proses peradilan. Sementara itu, penelitian Indra Jaya dan Nadya lebih menitikberatkan pada sistem pembuktian dan manfaat *visum et repertum* dalam tindak pidana pencabulan, serta penelitian Lenny meneliti kedudukan hukum dan penggunaan *visum et repertum* dalam KUHAP dengan ketiganya melakukan analisis terhadap putusan tertentu. Penelitian Penulis yang memberikan analisis tentang penggunaan *visum et repertum* dan upaya hukum oleh Penuntut Umum berbeda dengan fokus yang lebih terperinci dan teoritis daripada ketiga penelitian sebelumnya. Selain itu, Penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara akan berbeda dengan perkara lain karena situasi atau kejadian antara suatu perkara dengan perkara lain tidak sama. Oleh karena itu, jika putusan berbeda, maka isi dari pertimbangan Hakimnya juga akan berbeda.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Pembuktian

1.6.1.1 Pengertian Pembuktian

Secara sederhana, pembuktian merupakan kegiatan untuk menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti.¹⁵ Bukti merupakan alat dalam proses pembuktian,

¹⁵ Hariman Satria (2020), "*Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*", Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 2-3

sedangkan pembuktian hasil dari penggunaan bukti tersebut.¹⁶ Hukum pembuktian adalah ketentuan yang mengatur hal-hal yang dapat didengar atau dilihat oleh Hakim selama persidangan.¹⁷ Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan pidana atau hukum pidana materiil diselesaikan melalui hukum acara pidana atau hukum pidana formil.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, meliputi:¹⁸

1. *Conviction in-time*, yakni salah atau tidaknya Terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan Hakim. Sistem pembuktian *conviction in-time* merupakan respons terhadap kenyataan bahwa pengakuan Terdakwa tidak selalu menghasilkan kebenaran. Keyakinan Hakim memegang peran yang signifikan dalam memutuskan kesalahan Terdakwa.
2. *Conviction-rationae*, yakni sistem pembuktian yang masih bergantung pada keyakinan Hakim, namun disertai alasan yang jelas. Sistem pembuktian ini merupakan jalan tengah atas kelemahan pembuktian yang sepenuhnya bergantung pada keyakinan Hakim karena dapat menyebabkan subjektivitas Hakim.
3. *Positief wettelijk bewijstheorie* hanya mengacu pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan mengesampingkan keyakinan Hakim.

Menurut Andi Hamzah, yang mengutip pandangan Simons, seorang ahli

¹⁶ Hariman Satria (2020), "*Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*", Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 2-3

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6

¹⁸ M. Yahya Harahap (2006), "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277-279

hukum pidana Belanda, sistem pembuktian ini bertujuan untuk menghindari pertimbangan subjektif Hakim sehingga Hakim terikat oleh peraturan hukum yang tegas.¹⁹

4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, yakni salah tidaknya Terdakwa didasarkan pada keyakinan Hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* dan *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Hukum acara pidana di Indonesia menerapkan sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP mengharuskan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa berdasarkan dua hal. Pertama, dalam membuktikan kesalahan Terdakwa harus ada minimal dua alat bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*). Kedua, Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana dari dua alat bukti tersebut.

Terkait keyakinan Hakim, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Hakim harus memiliki tiga keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.²⁰ Pertama, Hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.²¹ Kedua,

¹⁹ Andi Hamzah (2008), "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 252

²⁰ M. Yahya Harahap (2006), "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

²¹ *Ibid.*

Hakim yakin bahwa Terdakwa yang melakukan.²² Ketiga, Hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.²³

1.6.1.2 Alat Bukti

Alat bukti berasal dari kata *bewijsmiddelen* yang berarti alat yang digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.²⁴ Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan dan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya Terdakwa bagi Hakim.²⁵ Menurut Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah, terdiri dari:

1. Keterangan saksi, yakni pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai suatu tindak pidana, namun tidak selalu berdasarkan pada apa yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri. Keterangan tersebut perlu didukung oleh penjelasan mengenai keadaan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan. Namun Pasal 171 KUHAP memberikan pengecualian, yakni anak di bawah usia 15 tahun yang belum pernah menikah dan orang dengan gangguan jiwa dapat memberikan keterangan tanpa harus disumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan tersebut hanya

²² M. Yahya Harahap (2006), "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

²³ *Ibid.*

²⁴ Eddy O.S. Hiariej (2012), "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Jakarta: Erlangga, hlm. 17

²⁵ Waluyadi (2004), "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*", Bandung: Mandar Maju, hlm. 47

dapat diterima sebagai petunjuk jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dan memenuhi syarat alat bukti yang sah.

2. Keterangan ahli, didefinisikan sebagai pernyataan yang diberikan oleh seorang ahli di persidangan dan diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan tersebut mencakup penilaian terhadap fakta-fakta yang ada dan simpulan atas fakta-fakta tersebut.²⁶ Keterangan ahli dapat diperoleh selama pemeriksaan di tahap penyidikan atau penuntutan dalam bentuk laporan.
3. Surat, meliputi surat dari pejabat berwenang, surat yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat yang memuat keterangan ahli, serta surat lain, dengan syarat berkaitan dengan bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat berupa *visum et repertum* atau keterangan ahli forensik yang memuat hasil pemeriksaan mayat atau orang yang masih hidup, biasa digunakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
4. Petunjuk, berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana beserta identitas pelakunya. Sumber petunjuk dapat berasal dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.
5. Keterangan Terdakwa, yaitu pengakuan bersalah Terdakwa di muka pengadilan. Semua pernyataan Terdakwa, termasuk penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian, harus dipertimbangkan. Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP, menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya

²⁶ Andi Hamzah (2012), “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 273

dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak cukup dianggap bukti jika tidak ada alat bukti lain yang mendukung.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak ada hierarki mengenai alat bukti. Setiap alat bukti penting dalam suatu perkara pidana. Syarat minimal harus terdapat dua alat bukti dapat dipenuhi dengan menggunakan satu alat bukti untuk mendukung atau memperkuat alat bukti lainnya.²⁷ Alat bukti yang digunakan sepenuhnya bergantung pada fakta penting yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Penyidik dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.²⁸

1.6.2 Tinjauan Umum *Visum Et Repertum*

Secara harfiah, *visum et repertum* berasal dari kata *visual* yang berarti melihat dan *repertum* yang berarti melaporkan.²⁹ Seorang ahli di bidang forensik membuat laporan tertulis mengenai fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan berdasarkan pengetahuannya, kemudian menuangkannya ke dalam *visum et repertum*, termasuk korban yang masih hidup, korban meninggal dunia, dan barang bukti lainnya.³⁰ Dokter ahli forensik akan menuangkan pendapat dan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan ke dalam sebuah pemberitaan hasil pemeriksaan.³¹

²⁷ Hariman Satria (2020), "*Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*", Depok: RajaGrafinfo Persada, hlm. 23

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tolib Setiady, S.H., M.H., M.Pd. (2008), "*Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*", Bandung: ALFABETA, hlm. 39-40

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dasar hukum *visum et repertum* sendiri ada pada Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

“(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.”

Eksistensi *visum et repertum* sebagai alat bukti juga telah tertuang dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bahwa alat bukti surat meliputi surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

Konsep hukum dari *visum et repertum* meliputi bukti faktual (*factual evidence*) sebelum melanjutkan dengan bukti hukum (*legal evidence*), yakni:³²

1. *Factual evidence* berasal dari pengamatan sistematis dan penalaran implisit yang menggabungkan ilmu kedokteran, teori yang relevan, dan tujuan tertentu, kemudian menghasilkan hasil pemeriksaan medis korban yang dianggap sebagai bukti faktual.
2. *Legal evidence* berasal dari pendapat dan interpretasi terhadap bukti faktual oleh para ahli. Meskipun tidak bersifat mutlak, bukti ini dapat memberikan sugesti kepada Hakim dalam pengambilan keputusan. Pemikiran kritis,

³² Tjetjep Dwidja Siswaja (2004), “*Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup Pada Kasus Perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit: Tata Laksana Pembuatan Visum Et Repertum Perlukaan Dan Keracunan*”, Jakarta: Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading

penalaran medis yang jelas (*reasonable medical certainty*), dan penalaran hukum yang meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) harus menjadi dasar dari setiap bukti hukum.

1.6.2.1 Jenis *Visum Et Repertum*

Visum et repertum dikategorikan berdasarkan objek yang diperiksa sebagai berikut:³³

1. *Visum et repertum* untuk korban hidup, yakni:
 - a. *Visum et repertum* biasa merupakan *visum* yang diberikan atas dasar permintaan, seperti oleh Penyidik, dalam situasi korban tidak membutuhkan perawatan tambahan.
 - b. *Visum et repertum* sementara merupakan *visum* yang dilakukan apabila luka-luka yang diderita korban masih memerlukan perawatan di rumah sakit atau diperlukan perawatan tambahan, sehingga nantinya saat sudah sembuh perlu untuk dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
 - c. *Visum et repertum* lanjutan merupakan *visum* untuk korban yang sudah sembuh, korban dikirim ke rumah sakit lain, melarikan diri, atau meninggal dunia, dan tidak lagi memerlukan perawatan medis.
2. *Visum et repertum* untuk orang yang sudah mati, merupakan permintaan resmi yang dibuat oleh Penyidik secara tertulis kepada ahli forensik untuk melakukan otopsi terhadap korban meninggal dunia.
3. *Visum et repertum* tempat kejadian perkara merupakan *visum* yang dibuat pada saat dokter melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya perkara.

³³ Amri Amir (2005), "*Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*", Jakarta: Ramadhan, hlm. 15

4. *Visum et repertum* penggalian jenazah merupakan *visum* yang dibuat setelah dokter melakukan penggalian terhadap jenazah.
5. *Visum et repertum* psikiatri merupakan *visum* yang dibuat untuk Terdakwa yang menunjukkan gejala gangguan jiwa selama persidangan.
6. *Visum et repertum* barang bukti merupakan proses menganalisis barang bukti seperti darah, bercak air mani, peluru, pisau, dan lain sebagainya untuk mengetahui kaitannya dengan suatu tindak pidana.

1.6.2.2 Prosedur Permohonan *Visum Et Repertum*

Pihak yang dapat meminta permohonan *visum et repertum* adalah pihak yang memiliki kewenangan. Pejabat yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman untuk melakukan *visum*, di antaranya:³⁴

1. Hakim Pidana, berdasarkan Pasal 114 KUHAP, melalui Jaksa dan dilaksanakan oleh Penyidik, dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menentukan tanggal sidang. Perubahan ini dapat dilakukan baik untuk menyempurnakan dakwaan maupun untuk menghentikan penuntutan. Hal itu berpedoman pada kalimat “... baik dengan tujuan untuk menyempurnakan...” terkait perubahan surat dakwaan, yakni termasuk perintah untuk melengkapi berkas *visum et repertum* yang diteruskan kepada Penyidik. Selain itu, Hakim juga dapat memerintahkan untuk melengkapi alat bukti, termasuk *visum*, selama persidangan.

³⁴ Hariman Satria (2020), “*Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*”, Depok: RajaGrafinfo Persada, hlm. 13-16

2. Hakim Perdata dapat secara langsung meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman untuk menentukan hal-hal, seperti terkait pengampunan dan lain-lain;
3. Hakim Pengadilan Agama guna menentukan masa *iddah* (masa menunggu);
4. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) wajib memeriksa berkas perkara. Jika berkas tersebut tidak lengkap, Jaksa dapat mengembalikannya kepada Penyidik beserta petunjuk mengenai tindakan yang perlu diambil, termasuk melengkapi berkas *visum*.
5. Penyidik, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan bantuan ahli demi kepentingan peradilan.

KUHAP tidak mencantumkan ketentuan mengenai jenis pemeriksaan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan oleh dokter, sehingga keputusan mengenai jenis pemeriksaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter. pemeriksa sebagai bagian dari profesi kedokteran. Prosedur permohonan *visum et repertum* juga tidak diatur secara eksplisit, sehingga mengikuti prosedur pelayanan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Berdasarkan inti sari dari “*Visum Et Repertum* Tata Laksana dan Teknik Pembuatan”, prosedur permohonan *visum et repertum* secara umum adalah sebagai berikut:³⁵

1. Permohonan tertulis, yaitu permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berwenang. Permohonan tidak boleh dilakukan secara lisan karena harus memiliki dimensi hukum. Selanjutnya, korban yang dikirim oleh

³⁵ Dedi Afandi (2017), “*Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*”, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, hlm. 48

Penyidik diterima, dan dokter akan memeriksa kondisi kesehatan korban untuk menentukan apakah *visum* bisa segera dilakukan.

2. Penerimaan surat permohonan *visum et repertum* oleh rumah sakit. Namun, jika korban datang tanpa surat permohonan *visum*, dokter tidak boleh menolak dan harus melakukan pemeriksaan standar, hasilnya berupa rekam medis. Korban hanya akan menerima rekam medis, karena *visum et repertum* hanya dibuat setelah surat permohonan diterima.
3. Pemeriksaan korban oleh dokter ahli forensik, di mana dokter ahli forensik menerapkan ilmu forensik untuk menemukan barang bukti, seperti pakaian, peluru, obat-obatan, serta luka atau penyakit akibat tindak pidana.
4. Pembuatan *visum et repertum*, yakni dokumen yang berisi hasil pemeriksaan yang diketik. Format *visum* harus dijaga dan dipatuhi untuk mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab menambahkan kata atau kalimat, Format *visum et repertum* umumnya terdiri dari pendahuluan yang memuat identitas korban, pemeriksa, dan informasi tentang lokasi dan waktu pemeriksaan. Kedua, pemberitaan yang menyampaikan segala hal yang dilihat dan didengar oleh dokter selama pemeriksaan. Ketiga, kesimpulan yang memuat hubungan sebab akibat tindakan berdasarkan pemeriksaan, seperti cedera pada alat kelamin wanita yang merupakan akibat tindakan perkosaan.

1.6.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut bahasa, tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.³⁶ Kata “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sementara “*feit*” merujuk

³⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), “*Hukum Pidana*”, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96

pada bagian dari suatu kenyataan, sehingga *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dikenakan hukuman.³⁷ Namun, arti tersebut tidak dapat diterapkan karena sudah tidak relevan di mana yang seharusnya dihukum adalah manusia sebagai individu, bukan sebagai bagian dari kenyataan.³⁸

Istilah yang lebih umum digunakan dalam bidang hukum adalah delik, yang disebut “*delict*” dalam bahasa Belanda dan “*delictum*” dalam bahasa Latin, yakni mengacu pada tindakan terlarang yang tunduk pada konsekuensi hukum.³⁹ Sementara itu, pembuat undang-undang menggunakan istilah-istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Namun, istilah *strafbaarfeit* dan tindak pidana tidak didefinisikan dalam hukum pidana itu sendiri.⁴⁰

1.6.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua kategori unsur yang membentuk tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴¹ Unsur subjektif mengacu pada pelaku, sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan.⁴² Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*schuld*).⁴³ Ahli hukum sepakat bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga bentuk, yaitu:⁴⁴

³⁷ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), “*Hukum Pidana*”, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Andi Hamzah (2008), “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72

⁴⁰ Fitri Wahyuni (2017), “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hlm. 35

⁴¹ Leden Marpaung (2005), “*Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9-10

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan memungkinkan (*dolus eventualis*).

Sedangkan, kealpaan memiliki sifat lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁴⁵

1. Ketidakberhatian;
2. Dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Unsur objektif adalah perbuatan seseorang, akibat dari perbuatan tersebut, atau kondisi-kondisi khusus yang menyertai perbuatan tersebut.⁴⁶ Hal ini berarti unsur objektif berasal dari luar diri pelaku, yaitu adanya perbuatan positif (*act*) dan/atau perbuatan negatif (*omission*), akibat (*result*), keadaan-keadaan (*circumstances*), serta sifat dapat dihukum dan melawan hukum.⁴⁷ Semua unsur adalah satu kesatuan, sehingga tidak boleh hanya salah satu yang terbukti.⁴⁸

Simons menuliskan unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:⁴⁹

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

⁴⁵ Leden Marpaung (2005), “*Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9-10

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ismu Gunadi Widodo & Jonaedi Efendi, (2011), “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Surabaya: Prestasi Pustaka, hlm. 44-48

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, syarat suatu pidana melekat dengan perbuatan pidana, yakni *criminal act* dan *criminal responsibility* yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁰ Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran hukum yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan dihukum sebagai akibatnya.⁵¹

1.6.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua, yang tercantum dalam Bab II tentang Kejahatan dan Bab III tentang Pelanggaran. Pembagian ini menjadi dasar sistem hukum pidana dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan (*rechterdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, contohnya pembunuhan dan pencurian.⁵² Sedangkan pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana karena diatur oleh undang-undang, contohnya larangan parkir sembarangan.⁵³

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai apabila perbuatan tersebut telah diancam dengan pidana tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatannya.⁵⁴ Contohnya, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

⁵⁰ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), "*Hukum Pidana*", Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 98

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Moeljatno (2008), "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 78

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), "*Hukum Pidana*", Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 105

dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.⁵⁵ Sedangkan, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilakukan sudah dikenakan ancaman pidana dan akibat dari perbuatan tersebut sudah terjadi. Contohnya termasuk Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.⁵⁶

3. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis Per Omissionen Commisa*

Delik *commissionis* adalah pelanggaran terhadap larangan, seperti pencurian dan penggelapan.⁵⁷ Delik *ommissionis* adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang karena tidak mematuhi perintah, seperti tidak hadir di pengadilan sebagai saksi.⁵⁸ Delik *commissionis per ommisionen commisa* adalah pelanggaran larangan yang dilakukan tanpa melakukan tindakan, seperti ibu yang membunuh anaknya dengan sengaja menelantarkannya.⁵⁹

4. Delik Kesengajaan (Delik *Dolus*) dan Delik Kealpaan (Delik *Culpa*)

Delik kesengajaan mencakup tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan, delik kealpaan meliputi tindak pidana yang melibatkan unsur kealpaan, seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian.⁶⁰

⁵⁵ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), "*Hukum Pidana*", Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 105

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Moeljatno (2008), "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Mahrus Ali (2011), "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 102

5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal adalah tindak pidana berupa satu perbuatan saja, sedangkan delik berangkai adalah tindak pidana yang baru dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan secara berulang, seperti dalam kasus penadahan sebagai kebiasaan.⁶¹

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang berlangsung secara terus menerus, seperti perampasan kemerdekaan seseorang. Sedangkan, delik selesai adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan satu perbuatan yang melibatkan tindakan, kelalaian, atau akibat tertentu.⁶²

7. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika korban yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 tentang Perzinahan. Sedangkan, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan, contohnya Pasal 338 tentang Pembunuhan.⁶³

8. Delik Sederhana dan Delik dengan Unsur Pemberatan/Peringan

Delik sederhana adalah tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang memberatkan. Sedangkan, delik dengan pemberatan/peringan yaitu delik yang memiliki unsur pemberatan, seperti penganiayaan yang

⁶¹ Ismu Gunadi Widodo & Jonaedi Efendi (2011), "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Surabaya: Prestasi Pustaka, hlm. 53

⁶² *Ibid.*

⁶³ Andi Sofyan & Nur Azisa (2016), "*Hukum Pidana*", Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 108

menyebabkan luka berat atau unsur peringanan, seperti pembunuhan terhadap anak-anak.⁶⁴

1.6.3.3 Pertanggungjawaban Pidana

Menurut unsur-unsur perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana berarti seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana atau dengan kata lain melanggar ketentuan dalam hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, seseorang harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai keadaan psikologis yang membenarkan pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang.⁶⁵ Artinya, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban apabila kondisi jiwanya sehat.⁶⁶ Jika kondisi jiwa sehat berarti seseorang mampu mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta ia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya. Menurut Van Hamel juga tidak jauh berbeda, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kondisi psikis normal dan memiliki kecerdasan yang membawa pada tiga kemungkinan, yaitu pertama mampu mengerti akibat dari perbuatannya, kedua mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan norma di masyarakat, serta ketiga mampu menentukan kehendak atas perbuatan yang dilakukannya.⁶⁷

⁶⁴ Ismu Gunadi Widodo & Jonaedi Efendi (2011), "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Surabaya: Prestasi Pustaka, hlm. 54

⁶⁵ Suyanto (2018), "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 77

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Seseorang dapat kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab jika dirampas kebebasannya untuk memutuskan apakah akan melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak karena ketentuan hukum menentukan sebaliknya. Serta, seseorang berada dalam keadaan sedemikian rupa yang dapat membuat kesalahannya dimaafkan. Terkait alasan kedua, hal itu berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Sebagaimana Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena penyakit yang telah dinyatakan oleh dokter kejiwaan untuk selanjutnya diputuskan oleh Hakim yang berwenang mengenai apakah ia mampu bertanggung jawab atau tidak.⁶⁸

1.6.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul sebagai segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, atau tindakan keji yang didorong oleh nafsu birahi, seperti mencium, meraba buah dada, dan/atau anggota kemaluan.⁶⁹ Berdasarkan pendapat R. Soesilo di atas, maka pencabulan diartikan sebagai segala perbuatan yang didorong oleh nafsu birahi yang berakibat pada perbuatan keji yang merugikan orang lain.

Adam Chazawi lebih tegas mendefinisikan perbuatan cabul sebagai segala tindakan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual, baik dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang

⁶⁸ Suyanto (2018), "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 78

⁶⁹ R. Soesilo (2013), "*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeia, hlm. 212

lain, seperti meraba vagina, menggosokkan penis, memegang buah dada, dan sebagainya.⁷⁰

Arief Gosita memberikan gambaran umum perbuatan cabul, antara lain:⁷¹

1. Korban pencabulan adalah wanita dari segala usia (objek), meskipun dalam beberapa kasus, laki-laki juga bisa menjadi korban pencabulan oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menunjukkan bahwa korban tidak memberikan persetujuan dengan tindakan pelaku.
3. Pencabulan terjadi di luar ikatan pernikahan dan dilakukan dengan tujuan mengancam dan/atau menyakiti wanita tertentu.

Adapun jenis dan istilah terkait pencabulan, antara lain:⁷²

1. *Exhibitionism* adalah tindakan sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain. Pelaku mengidap penyimpangan seksual di mana mereka merasa puas atau terangsang seksual saat menunjukkan bagian kelaminnya kepada orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut.⁷³ Perbuatan ini dianggap melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dengan Pasal 281 KUHP dan secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang pertunjukan atau konten pornografi

⁷⁰ Adam Chazawi (2005), "Kejahatan Terhadap Tubuh Nyawa", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 80

⁷¹ Barda Nawawi Arief (2017), "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana di Indonesia)", Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 67

⁷² Ony Rosifany (2020), "KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK", Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 2, hlm. 94

⁷³ P.A.F. Lamintang (2010), "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh", Bandung: Bina Cipta, hlm. 12

di muka umum. Delik eksibisionisme ini tidak memerlukan aduan korban dan bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan pornografi.

2. *Voyeurism* adalah perbuatan mengintip seseorang yang sedang telanjang, mandi, atau sedang berhubungan seksual tanpa sepengetahuan orang tersebut, semata-mata untuk memperoleh kepuasan seksual.⁷⁴ Di Indonesia, tidak ada pengaturan khusus yang mengatur *voyeurism*, namun dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika melibatkan teknologi digital, seperti distribusi video *voyeurisme* yang melanggar kesusilaan.
3. *Fondling* adalah perbuatan mengelus atau meraba bagian tubuh seseorang yang bersifat seksual tanpa persetujuan dari orang tersebut. *Fondling* dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul.
4. *Fellation* adalah perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual melalui kontak mulut. Jika dilakukan tanpa persetujuan, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul atau bahkan perkosaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 289-292 tentang perbuatan cabul dan Pasal 285 tentang Perkosaan.

Sedangkan, menurut hukum positif di Indonesia, pencabulan diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan menyatakan bahwa:

⁷⁴ P.A.F. Lamintang (2010), “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh*”, Bandung: Bina Cipta, hlm. 12

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam pasal tersebut, antara lain:

1. Barang siapa merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sehingga baik pria maupun wanita dapat menjadi pelaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 289 KUHP.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang kekerasan. Kekerasan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis bagi korban, mengacu pada konsepsi kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yang terbatas pada tindakan yang membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya.
3. Memaksa seseorang, artinya bahwa tindakan yang dilakukan tidak dikehendaki oleh korban. Ancaman kekerasan membuat korban tidak memiliki pilihan untuk menolak.
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan tujuan dari tindakan tersebut.

Apabila secara spesifik korbannya adalah anak-anak terdapat regulasi yang mengatur hal ini, yaitu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Serta, Pasal 82 ayat (1) mengatur mengenai sanksi pidananya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang berarti pelaku yang melakukan tindakan tersebut;
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*);
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa persetujuan, baik dengan pelaku atau orang lain;
4. Melibatkan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menipu, merayu, atau membujuk untuk melakukan persetujuan dengan korban.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak tidak diperlukan bukti langsung atas kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membuktikan adanya perkosaan atau pencabulan terhadap anak. Pembuktian cukup dengan terbukti bahwa perbuatan cabul atau persetujuan terhadap anak telah dilakukan, maka Terdakwa dapat dijerat dengan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.6.5 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral dari Hakim yang membuat keputusan.⁷⁵ Putusan Hakim dalam perkara pidana, di antaranya:⁷⁶

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dalam sistem hukum *civil law*, disebut *vrijspraak*, sedangkan dalam sistem hukum *common law*, disebut *acquittal*. Jika Terdakwa tidak dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang sah dan meyakinkan, maka putusan bebas dapat dijatuhkan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika tidak ada cukup bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, putusan bebas dapat diberikan.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum. Ketentuan ini berlaku jika pengadilan memutuskan bahwa meskipun tindak pidana telah terbukti, tindakan tersebut tidak bersifat pidana sehingga tidak dapat dihukum, misalnya tindakan tersebut termasuk dalam yurisdiksi hukum perdata. Lebih lanjut, jika perbuatan Terdakwa terbukti, pengadilan dapat melepaskan Terdakwa karena adanya

⁷⁵ Lilik Mulyadi (2010), “*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Keadilan*”, Bandung: Mandar Maju, hlm. 92

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 107-114

alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), yaitu:

- a. Kurang sempurna akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHPidana);
- b. Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHPidana);
- c. Pembelaan darurat (*noodwer*) (Pasal 49 KUHPidana);
- d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHPidana); dan
- e. Melakukan tindakan untuk melaksanakan perintah departemen yang diberikan oleh instansi yang berhak atasnya (Pasal 51 KUHP).

3. Putusan Pidana (*Verordeling*)

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Putusan pidana terjadi ketika pengadilan memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pidana berarti Terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang relevan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana, maka Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Apabila Terdakwa tidak dilakukan penahanan sebelumnya, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Apabila Terdakwa

sudah dilakukan suatu penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Adapun bentuk putusan pemidanaan diatur dalam KUHAP, di antaranya:

- a. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, atau pengumuman keputusan Hakim.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana bagi manusia untuk meningkatkan, mengembangkan, bahkan memajukan ilmu pengetahuan.⁷⁷ Penelitian dilakukan dengan berusaha menyelesaikan masalah secara sistematis menggunakan metode ilmiah tertentu.⁷⁸ Dengan demikian, penelitian adalah kegiatan untuk menganalisis dan membangun konstruksi secara metodologis dan sistematis.⁷⁹ Sedangkan, metode penelitian merupakan konsep dasar kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, pencatatan, perumusan, dan analisis data untuk disusun menjadi sebuah laporan.⁸⁰ Oleh karena itu, Penulis menggunakan metode penelitian untuk penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

⁷⁷ Ani Purwati (2020), "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek", Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 3

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Soerjono Soekanto (2010), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 21

⁸⁰ Khalid Narbukoi & Abu Achma (2008), "*Metode Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 9

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang secara khusus mengkaji norma hukum positif sebagai fokus utama, yang juga dikenal sebagai *legal reasearch*.⁸¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸² Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori, serta konsep baru dalam menjawab dan menyelesaikan masalah hukum yang diteliti oleh Penulis.⁸³ Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan penerapan hukum positif dan teori-teori hukum terkait permasalahan yang telah dirumuskan.⁸⁴

1.7.2 Pendekatan

Penulisan proposal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menciptakan ide-ide yang menghasilkan pemahaman, prinsip, dan konsep hukum yang relevan terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas yaitu eksistensi *visum et*

⁸¹ Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 47

⁸² Peter Mahmud Marzuki (2005), "*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 47

⁸³ Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 47

⁸⁴ Soerjono Soekanto (2010), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 53

repertum sebagai bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan dan hak-hak hukum yang dapat diperjuangkan oleh korban melalui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan vonis bebas terhadap Terdakwa. Terakhir pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menganalisis kasus tertentu sebagai panduan dalam menilai apakah penanganan kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

1.7.3 Bahan Hukum

Sumber data merupakan bagian penting dari setiap penelitian karena menentukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.⁸⁵ Proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, sehingga sumber data terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁸⁵ Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 64

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Tanggal 20 Juli 2023.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum berupa buku, jurnal, dan literatur tambahan terkait topik yang dibahas.⁸⁶
 3. Bahan non hukum, yaitu sumber data yang mendukung pemecahan masalah yang akan diteliti, meskipun bukan bersifat hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan non hukum dapat berupa literatur dari berbagai bidang selama memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁸⁷

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dijawab berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni meliputi membaca, mengutip, membuat catatan berdasarkan buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan.⁸⁸ Oleh karena Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penulis mencari peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang dibahas, serta mengumpulkan buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur tambahan

⁸⁶ Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 65

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki (2005), "*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 143

⁸⁸ Ishaq (2017), "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Bandung: ALFABETA, hlm. 99

lainnya yang terkait untuk diklasifikasi secara hierarki dan dikaji secara komprehensif.

Penulis memperoleh data yang diperlukan dalam proposal ini dengan penelitian melalui membaca literatur yang ada di ruang baca dan perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, perpustakaan umum daerah, serta perpustakaan digital melalui aplikasi dan penelusuran internet secara daring. Penulis juga melakukan penelitian dengan mencari dan membaca literatur tambahan melalui penelusuran internet.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah dan mencari keterkaitan antara keseluruhan atau sebagian dari data dan/atau bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁸⁹ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menyimpulkan temuan-temuan dari hasil analisis tersebut. Analisis data dalam penulisan proposal ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang menguraikan dan menggambarkan kembali masalah-masalah dan fakta yang menjadi objek kajian.⁹⁰ Penelitian ini fokus pada *ratio decidendi* terkait *visum et repertum* dalam kasus tindak pidana pencabulan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum jika *visum et repertum* dikesampingkan dalam proses peradilan yang berakibat pada penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa. Masalah dan fakta yang telah dikaji

⁸⁹ Muhaimin (2020), “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, hlm. 104

⁹⁰ Ishaq (2017), “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Bandung: ALFABETA, hlm. 23

lalu dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.⁹¹

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi yang berjudul “**ANALISIS PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2023/PN LBB)**” ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab yang mendetail.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

Bab Kedua membahas rumusan masalah pertama, yakni analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai proses pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pencabulan dalam kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, di mana sub bab pertama menjelaskan kronologi kasus dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, serta sub bab kedua berisi pertimbangan hakim terkait *visum et repertum* dan analisis yang dilakukan oleh Penulis.

Bab Ketiga membahas rumusan masalah kedua, yakni analisis tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab,

⁹¹ Muhaimin (2020), “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, hlm. 105

di mana sub bab pertama menjelaskan upaya-upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana, sedangkan sub bab kedua menjelaskan upaya hukum terhadap Putusan Nomor Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

Bab Keempat merupakan penutup dari proposal skripsi ini. Penutup terdiri atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada dua bab sebelumnya dan saran yang diajukan oleh Penulis.